

BAB II

LANDASAN TEORI

A Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil Menengah

Di Indonesia, usaha mikro kecil menengah mempunyai kedudukan yang strategis sebagai salah satu tonggak pembangun perekonomian nasional menuju perekonomian yang lebih stabil, berkembang, dan berimbang.

Terbukti bahwa usaha mikro kecil menengah menyerap tenaga kerja yang lebih banyak jika dibandingkan dengan usaha besar. Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kemampuan usaha mikro kecil menengah tersebut diperlukan pemberdayaan oleh seluruh lapisan negara. Hukum positif yang menjadi regulasi dari usaha mikro kecil menengah adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut hadir sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara.⁹

(1) Usaha Mikro

Definisi usaha mikro dijelaskan ada ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

⁹ halida Zia, "Pengaturan Pengembangan Umkm Di Indonesia," *RIO LAW JURNAL* 1, No. 1 (29 Februari 2020), Hlm. 1 & 4.

*“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”*¹⁰

Kriteria usaha mikro tertuang di dalam bab IV pasal 6 ayat (1), sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun karakteristik usaha mikro adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Jenis komoditi kadangkala dapat berubah atau tidak tetap.
- b) Tempat usaha kadangkala dapat berpindah lokasi atau tidak menetap.
- c) Belum menjalankan administrasi keuangan meskipun yang sederhana sekalipun.
- d) Kurangnya jiwa pengusaha yang dimiliki oleh SDM atau pengusaha.
- e) Rata-rata tingkat pendidikan SDM atau pengusaha yang cukup rendah.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

¹¹ Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015). 10.

- f) Banyak yang belum memiliki akses kepada lembaga keuangan perbankan, namun sebagian telah memiliki akses kepada lembaga keuangan non-bank.
- g) Mayoritas belum mengantongi Surat Izin Usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- h) Contoh dari usaha mikro yaitu usaha perdagangan seperti pedagang kaki lima atau pedagang di pasar.

(2) Usaha Kecil

Definisi usaha kecil dijelaskan pada ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu, *“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”*¹²

Kriteria usaha kecil sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:¹³

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

¹³ Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015). 14.

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun karakteristik usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a) Jenis komoditi pada umumnya tidak gampang berubah atau sudah tetap.
- b) Tempat usaha sudah menetap dan tidak berpindah-pindah.
- c) Sebagian besar telah melakukan administrasi keuangan meskipun terbilang masih sederhana.
- d) Mulai melakukan pemisahan antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi.
- e) Sebagian sudah membuat neraca usaha.
- f) Telah mempunyai Surat Izin Usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk mengantongi NPWP.
- g) SDM yang mempunyai pengalaman pada bidang wirausaha.
- h) Sebagian telah mempunyai akses kepada bank.
- i) Contoh dari usaha kecil : pedagang grosir (agen) dan pedagang pengepul.

(3) Usaha Menengah

Definisi usaha menengah dijelaskan pada ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”¹⁴

Kriteria dari usaha menengah disebutkan pada pasal 6 ayat

(3), yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Karakteristik dari usaha menengah adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Memiliki struktur organisasi dan sistem manajemen yang mempunyai pembagian tugas yang jelas.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan yang menerapkan sistem akuntansi yang terstruktur dan berkala.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

¹⁵ Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015). 14.

- c. Telah mengadakan organisasi buruh beserta aturannya.
- d. Telah mengantongi persyaratan legalitas yang cukup lengkap.
- e. Memiliki akses kepada sumber-sumber permodalan di perbankan.
- f. Mayoritas mempunyai SDM yang terlatih dan terdidik.
- g. Contoh dari usaha menengah : usaha pertambangan logam mulia.

B Tinjauan Umum Utang Piutang

1) Pengertian Utang Piutang

Hutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang merupakan uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹⁶

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754, hutang piutang atau pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain dengan suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.¹⁷

2) Hutang Piutang Dalam Islam

Sedangkan dalam Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam disebut *al-qard* yaitu salah satu akad dalam muamalah. Secara bahasa arti *al-qard* adalah memotong, adapun alasan kenapa disebut *al-qard* adalah

¹⁶ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), 760.

¹⁷ R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Prandnya Paramita, 1992), 451.

karena pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) memotong hartanya sebagian untuk kemudian dipinjamkan kepada pihak penerima pinjaman (*muqtarid*). Sementara secara istilah, *al-qard* artinya adalah menyerahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain untuk dikembalikan di kemudian hari tanpa diberi tambahan apapun.¹⁸

Fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa. “*qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukannya*”. Pada dasarnya, segala jenis muamalah hukumnya adalah diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Beberapa ayat di dalam *al-qard* yang menjadi dasar hukum *al-qard* yaitu:

1. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “*barangsiapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*”¹⁹

2. Q.S. Al-Hadiid (56) ayat 11

¹⁸ Kahar Kahar, “AL-QARDH (PINJAM-MEMINJAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022) hlm. 201.

¹⁹TafsirQ.Com, “Surat Al-Baqarah Ayat 245,” https://tafsirq.com/2-Al-Baqarah/ayat-245#google_vignette (diakses pada 7 Maret 2024 14.40).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.”²⁰

3. Q.S. Al-Muzzammil (73) ayat 20

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya: “...tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.”²¹

3) Rukun Hutang Piutang

Ijma ulama telah menyetujui dan sepakat bahwa pinjam meminjam (*al-qard*) hukumnya adalah boleh dilakukan. Dasar dari kesepakatan tersebut adalah kebiasaan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan manusia lain. Juhur ulama fiqh berpendapat bahwa dalam melakukan pinjam meminjam (*al-qard*) tidak diperbolehkan adanya persyaratan yang memberatkan karena pinjam meminjam (*al-qard*) adalah pertolongan yang murni. Misalnya mensyaratkan bahwa nominal yang dikembalikan diberi tambahan (bunga), hal tersebut hukumnya adalah haram dan dilarang dalam Islam. Dasar hukum larangan bunga dalam akad pinjam meminjam (*al-qard*) yaitu sebuah hadits riwayat Baihaqi, yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

²⁰ TafsirQ.com, “Surat Al-Hadiid Ayat 11,” <https://tafsirq.com/en/57-al-hadid/verse-11> (diakses pada 7 Maret 2024 14.48).

²¹ Quran.nu.or.id, “Al-Muzzammil Ayat 20,” <https://quran.nu.or.id/al-muzzammil/20> (diakses pada 7 Maret 2024 14.55).

Artinya: “*tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu dihukumi haram.*”²²

Adapun rukun-rukun dari pinjam meminjam (*al-qard*), yaitu:²³

1. Subjek (*aqid*)

Subjek dalam pinjam meminjam adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Tanpa *aqid* maka akad menjadi tidak sah. Menurut Imam Syafi’ie, ada 4 orang yang tidak cakap hukum sehingga akad yang dilakukan menjadi tidak sah, yaitu anak kecil, orang gila, hamba sahaya (walupun mualaf) dan orang buta.

2. Objek utang (*ma’qud alai*)

Objek dari pinjam meminjam harus memenuhi syarat yaitu benda bernilai, dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berutang dan sudah ada pada saat akad dilakukan.

3. Ijab dan qabul (*shigat*)

Ijab dan qabul merupakan bentuk persetujuan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Adapun keadaan yang dapat mengubah hukum pinjam meminjam tergantung sebab meminjamnya, yaitu:

²² Sasa Sunarsa, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitiandi Pt Permodalan Nasional Madani(Pnm) Mekar Syariah Cabang Singajayakab. Garut Jawa Barat),” *Al-Afkar: Journal of Islamic Studies Vol.5 No.3* (2022), 222-223.

²³ Nur Bayyina Harianja, “Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)” (Skripsi, Padangsidimpuan, 2022), 20-21.

1. Haram, hukum pinjam meminjam menjadi haram ketika pemberi pinjaman (*muqrid*) mengetahui bahwa pinjaman tersebut oleh penerima pinjaman (*muqtarid*) hendak dimanfaatkan untuk perbuatan yang hukumnya haram. Contoh: judi dan khamar.
2. Makruh, hukum pinjam meminjam menjadi makruh ketika pemberi pinjaman (*muqrid*) mengetahui bahwa pinjaman tersebut oleh penerima pinjaman (*muqtarid*) hendak dimanfaatkan untuk berfoya-foya dan bukan untuk kemaslahatan.
3. Wajib, hukum pinjam meminjam menjadi wajib jika pemberi pinjaman (*muqrid*) mengetahui bahwa penerima pinjaman (*muqtarid*) membutuhkan pinjaman untuk menafkahi dirinya, keluarganya atau kerabatnya sementara penerima pinjaman (*muqtarid*) itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah selain dengan cara meminjam.²⁴

C Tinjauan Umum Tentang Riba

Riba secara bahasa bermakna tambahan, secara linguistik diartikan sebagai tumbuh, membesar. Pengertian riba sangatlah banyak, namun dapat diambil benang merah bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.²⁵

²⁴ Ibid, 18-19.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Prakti, k* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37

Akad dalam fikih muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru*” dan akad *tijarah*. Akad *tabarru*” adalah segala perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*nonprofit transaction*). Akad *tabarru*” bertujuan untuk saling tolong menolong, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan akan adanya imbalan apapun. Namun, pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk menutup biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru*” tersebut. Contoh akad *tabarru*” adalah *qard*, *wadiah*, *rahn*, *hibah* dan sebagainya. Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit oriented*). Contoh dari akad *tijarah* adalah akad-akad bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.²⁶

Kaidah fikih yang berkaitan dengan konsep akad *tabarru*” dan *tijarah* ada dua yaitu²⁷ :

- a. Akad *tabarru*” tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*, yang berarti bahwa dalam setiap transaksi yang awalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait mengharapkan keuntungan, maka transaksi itu tidak boleh.
- b. Akad *tijarah* boleh diubah menjadi akad *tabarru*”, yang berarti bahwa dalam setiap transaksi yang awalnya bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad

²⁶ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 194-195.

²⁷ Ibid, 195.

pihak yang terkait di dalamnya meringankan/memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad *tabarru*" (tanpa ada tambahan keuntungan), maka transaksi itu dibolehkan, bahkan dalam situasi tertentu hal itu dianjurkan.

D Sosiologi Hukum

1. Pengertian sosiologi hukum

Social dalam bahasa Inggris artinya hidup bersama, lawan dari individual. Dengan demikian, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif. Dalam sosiologi, setiap kajian yang diperoleh dalam masyarakat secara observatif akan menghasilkan teori yang dapat dijadikan dalil atau pijakan bagi penelitian berikutnya.²⁸

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 9.

untuk dikerjakan. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut sebagai akibat (sanksi) hukum di dalamnya.²⁹

Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting dipelajari secara sosiologis dan filosofis.³⁰

1. Teori Tindakan Max Weber

Max Weber dilahirkan di Jerman, tepatnya di Kota Erfurt, pada tanggal 21 April 1864. Max Weber telah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan teori sosial modern, seperti: (1) teori tindakan sosial (*social action*); (2) teori interaksi; (3) teori konflik neo-Weberian; dan (4) teori etika Protestan.³¹ Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercangkup di dalam konsep faktor sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial

²⁹ Ibid, 12.

³⁰ Ibid, 16.

³¹ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 99.

merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.³²

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak. Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu :³³

- a) Tindakan rasional instrumental (*zweckrationalital/instrumentaly rational action*), adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang

³² Ibid, 98.

³³ Muhlis dan Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)," *Jurnal Living Hadis, Vol.2 No.10*, (2016), 248.

bersangkutan. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/value rational action*), adalah tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.

- b) Tindakan afektif (*affectual action*), adalah tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) aktor yang melakukannya. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.
- c) Tindakan tradisional (*traditional action*), adalah kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim. Contohnya seperti suatu kelompok yang mempertahankan upacara/tradisi dari leluhur.

E Tinjauan Umum Sosiologi Hukum Islam

a) Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti *kawan* dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*. Jadi, sosiologi adalah *berbicara mengenai masyarakat*. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³⁴

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-

³⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).³⁵

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu sedangkan menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.³⁶

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.³⁷

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.³⁸

³⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

³⁶ Mohamad rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: AlMa'arif, 1990), 5.

³⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) , 12.

³⁸ *Ibid*, 18.

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.³⁹

a) **Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Ruang lingkup sosiologi sangat luas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Hal ini disebabkan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok di lingkungan masyarakat. Bidang-bidang spesialisasi dan kajian interdisipliner dari sosiologi yang selama menjadi kajian kebanyakan sosiolog, pengamat dan akademisi antara lain : sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan sosial, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, sosiologi agama, sosiologi masyarakat kota dan desa, sosiologi lingkungan.⁴⁰ Maka dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi hukum Islam juga bisa menjadi ruang lingkup dalam kajian ilmu sosiologi. Untuk ruang lingkup ini akan dibahas lebih rinci lagi setelah pembahasan sosiologi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi antara lain⁴¹ :

1. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.

³⁹ Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam"

<https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologihukum-islam.html> , diakses pada 22 Juli 2024.

⁴⁰ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), 113.142.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
3. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Berbeda dengan sosiologi dan sosiologi hukum, maka menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek⁴² :

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya

⁴² M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2012), 300.

pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid al-Syâfi'i*.

- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- 4) Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
- 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme,

komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut⁴³ :

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁴³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) , 22.